

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Memberi merupakan salah satu gejala keagamaan yang paling universal dalam sejarah agama-agama. Hampir seluruh tradisi keagamaan dunia memiliki institusi pemberian yang dilembagakan secara sakral: tradisi Hindu dan Buddha mengenal *dāna* (derma), Yahudi mengenal *tzedakah*, Kristen mengembangkan karitas (*charity*), dan Islam melembagakan zakat, infak, serta sedekah (Singer, 2008). Dalam kacamata studi agama-agama, kesamaan lintas tradisi ini menunjukkan bahwa praktik memberi bukanlah sekadar tindakan ekonomi, melainkan salah satu dimensi pokok agama, yakni dimensi ritual, etis, dan sosial-institusional yang saling berkelindan (Smart, 1996). Joachim Wach bahkan menegaskan bahwa pengalaman keagamaan selalu mengekspresikan diri dalam tiga bentuk, yaitu pemikiran (doktrin), tindakan (ritus dan praktik), dan persekutuan (komunitas); praktik memberi dalam agama berada tepat pada pertemuan antara tindakan dan persekutuan tersebut (Wach, 1944).

Perspektif klasik ilmu agama memperkuat pembacaan ini. Émile Durkheim menunjukkan bahwa agama pada hakikatnya merupakan fakta sosial yang berfungsi menghadirkan dan memelihara solidaritas kolektif; ritus-ritus keagamaan adalah momen ketika masyarakat menegaskan kembali ikatan moralnya (Durkheim, 1912). Sementara itu, Marcel Mauss dalam kajian antropologinya tentang hadiah memperlihatkan bahwa pemberian merupakan *fakta sosial total* yang sekaligus memuat dimensi religius, ekonomi, moral, dan hukum, serta melahirkan ikatan timbal balik yang mengikat pemberi dan penerima dalam satu jalinan sosial (Mauss, 1925). Dengan demikian, ketika seorang Muslim menunaikan zakat, ia tidak hanya sedang menjalankan kewajiban ritual kepada Tuhan, tetapi juga sedang menenun kembali jaringan solidaritas komunitasnya.

Dalam Islam, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen filantropi yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial yang kuat. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual yang bersifat ritual,

tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mewujudkan keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan di tengah masyarakat (Qardhawi, 1999; Kahf, 1999). Jonathan Benthall menyebut zakat sebagai *financial worship*, ibadah finansial yang memadukan kesalehan vertikal kepada Allah dengan tanggung jawab horizontal kepada sesama manusia (Benthall, 1999). Kedudukan ganda inilah yang menjadikan ZIS tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat ia dipraktikkan, karena ia senantiasa berinteraksi dengan nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat.

Bagi disiplin studi agama-agama, fenomena semacam ini menegaskan bahwa agama tidak cukup dipahami secara normatif-doktrinal semata, melainkan harus pula didekati sebagai gejala keberagamaan yang hidup dan dapat diamati secara empiris (Ghazali, 2005). Pendekatan sosiologis terhadap agama memungkinkan peneliti memahami bagaimana ajaran agama diterjemahkan, dinegosiasikan, dan dilembagakan dalam kehidupan nyata para pemeluknya, termasuk dalam bentuk kerukunan, solidaritas, dan pranata sosial keagamaan (Kahmad, 2009). Dalam kerangka *lived religion*, agama yang sesungguhnya adalah agama sebagaimana dipraktikkan orang-orang biasa dalam kesehariannya, yang tidak selalu identik dengan agama sebagaimana dirumuskan dalam teks (McGuire, 2008). Penelitian agama karenanya meniscayakan metodologi yang mampu menangkap dinamika empiris keberagamaan tersebut (Rahman, 2025). Atas dasar itulah praktik ZIS di sebuah desa layak diposisikan sebagai objek kajian studi agama-agama, yaitu sebagai perjumpaan antara doktrin filantropi Islam dengan realitas sosial-budaya masyarakat setempat.

Di Indonesia, filantropi Islam memiliki akar sejarah yang panjang dan telah menjadi bagian dari lanskap keberagamaan masyarakat jauh sebelum negara melembagakannya (Fauzia, 2013). Praktik zakat, infak, dan sedekah berkembang melalui masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan, kemudian mengalami modernisasi kelembagaan melalui lembaga-lembaga amil profesional yang menautkan filantropi dengan ideologi kesejahteraan (Latief, 2010). Negara turut mengukuhkan kelembagaan ini melalui Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional. Meskipun demikian, di banyak wilayah, terutama pedesaan, praktik ZIS tetap berlangsung dalam jalur-jalur sosial-keagamaan informal yang diwariskan turun-temurun.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, praktik zakat, infak, dan sedekah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan masyarakat perkotaan. Ikatan kekerabatan yang kuat, relasi sosial yang dekat, serta dominasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari menjadikan ZIS tidak sekadar mekanisme distribusi ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat integrasi sosial dan kohesi komunitas (Scott, 1985; Suharto, 2009). Kajian-kajian klasik tentang Islam di pedesaan Indonesia telah lama menunjukkan bahwa ekspresi keagamaan masyarakat desa senantiasa berjaln dengan struktur sosial dan kebudayaan lokalnya (Geertz, 1960). Di desa, pengelolaan ZIS sering kali dilakukan melalui jaringan informal berbasis kepercayaan, seperti tokoh agama (ajengan atau kiai), pengurus masjid, dan lembaga keagamaan lokal, sehingga praktik ZIS menjadi bagian dari sistem sosial-keagamaan yang hidup dan dinamis.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah yang secara aktif mengembangkan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial. Melalui inisiatif *Kabupaten Zakat*, zakat diposisikan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (BAZNAS, 2023). Desa Panyingkiran, sebagai bagian dari Kabupaten Ciamis, menjadi konteks sosial yang menarik untuk dikaji karena praktik zakat, infak, dan sedekah di desa ini berlangsung dalam dua ranah sekaligus, yaitu ranah kelembagaan formal (BAZNAS dan Unit Pengumpul Zakat) dan ranah sosial-informal yang berbasis pada relasi keagamaan masyarakat. Kondisi ini menjadikan praktik ZIS tidak hanya sebagai kebijakan distribusi, tetapi juga sebagai praktik keagamaan yang sarat makna sosial.

Namun demikian, kajian akademik mengenai zakat, infak, dan sedekah selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan normatif-teologis dan ekonomi. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada aspek hukum zakat, manajemen kelembagaan, atau dampak ZIS terhadap kesejahteraan ekonomi

mustahik (Beik & Arsyianti, 2016; Huda). Studi-studi mutakhir berbasis data makro bahkan menunjukkan hasil yang tidak seragam: sebagian menemukan ZIS tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Pebruary & Amara, 2024), sementara sebagian lain menemukan pengaruh yang nyata (Ma'arif dkk., 2025). Ketidakteragaman temuan ini mengisyaratkan bahwa ada dimensi lain dari ZIS yang luput ditangkap oleh pendekatan ekonomi, yakni dimensi ZIS sebagai fenomena sosial-keagamaan yang terintegrasi dalam struktur masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki karakter sosial khas.

Dari perspektif sosiologi agama, zakat, infak, dan sedekah dapat dipahami sebagai institusi sosial-keagamaan yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial masyarakat. Teori fungsionalisme Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun dari berbagai subsistem yang saling berkaitan dan harus memenuhi empat fungsi utama, yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* (Parsons, 1951; Ritzer, 2011). Dalam kerangka ini, praktik ZIS dapat dianalisis sebagai mekanisme adaptasi ekonomi bagi kelompok rentan, sarana pencapaian tujuan sosial-keagamaan, alat integrasi sosial antarkelompok masyarakat, serta media pemeliharaan nilai dan norma keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Kedudukan agama sebagai pemelihara pola nilai (latency) dalam skema Parsons sejalan dengan temuan klasik Durkheim tentang fungsi integratif agama, sehingga kerangka ini sangat relevan bagi kajian gejala keagamaan.

Di sisi lain, praktik zakat, infak, dan sedekah juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan kapital sosial dalam masyarakat. Pierre Bourdieu mendefinisikan kapital sosial sebagai sumber daya aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan relasi sosial yang relatif tahan lama (Bourdieu, 1986). Konsep ini kemudian dikembangkan dalam pengertian kepercayaan, norma, dan jaringan yang memungkinkan kerja sama sosial (Coleman, 1988; Putnam, 2000). Dalam konteks ZIS, kapital sosial tercermin dalam tingkat kepercayaan antara muzaki, amil, dan mustahik; dalam jaringan

sosial yang menentukan akses terhadap bantuan; serta dalam legitimasi simbolik tokoh agama atau lembaga keagamaan yang berperan sebagai pengelola ZIS. Kajian di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sendiri telah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berkaitan erat dengan agenda keadilan sosial dan bekerja melalui relasi-relasi sosial kelembagaan (Rahman, Rosyidin & Dulkiah, 2018). Pendekatan Bourdieu memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap praktik ZIS, termasuk potensi relasi kuasa, eksklusivitas sosial, dan reproduksi ketimpangan simbolik yang mungkin tersembunyi di balik praktik filantropi keagamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji praktik zakat, infak, dan sedekah di Desa Panyingkiran dari perspektif studi agama-agama dengan pendekatan sosiologis. Dengan menggunakan teori fungsionalisme Talcott Parsons dan teori kapital sosial Pierre Bourdieu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana ZIS sebagai ekspresi keberagamaan berfungsi menjaga stabilitas dan integrasi sosial masyarakat desa, sekaligus bagaimana jaringan sosial, kepercayaan, dan relasi kuasa memengaruhi praktik pengelolaan dan pendistribusiannya. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah kajian yang masih terbatas pada pendekatan normatif dan ekonomi, serta memberikan kontribusi teoretis dan empiris bagi pengembangan studi agama-agama, khususnya kajian agama sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat pedesaan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Praktik zakat, infak, dan sedekah di masyarakat pedesaan merupakan fenomena sosial-keagamaan yang tidak hanya berkaitan dengan kewajiban agama, tetapi juga terintegrasi dalam struktur dan sistem sosial masyarakat. Di Desa Panyingkiran, praktik zakat, infak, dan sedekah berlangsung dalam konteks sosial yang ditandai oleh kuatnya ikatan kekerabatan, peran sentral tokoh agama, serta jaringan sosial berbasis kepercayaan, sehingga ZIS tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan solidaritas dan integrasi sosial. Namun, praktik ZIS juga berpotensi dipengaruhi oleh relasi sosial dan kapital sosial tertentu yang

menentukan akses, legitimasi, dan pola distribusi bantuan, sehingga praktik tersebut dapat merefleksikan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Meskipun Kabupaten Ciamis telah mengembangkan konsep Kabupaten Zakat sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial, kajian yang menelaah praktik zakat, infak, dan sedekah di tingkat desa dari perspektif sosiologis masih terbatas, khususnya yang mengkaji fungsi sosial ZIS dan peran kapital sosial dalam masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menganalisis praktik zakat, infak, dan sedekah di Desa Panyingkiran secara mendalam melalui perspektif teori fungsionalisme dan kapital sosial untuk memahami dinamika sosial-keagamaan yang menyertainya. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik zakat, infak, dan sedekah dilaksanakan di Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana fungsi sosial praktik zakat, infak, dan sedekah dalam masyarakat Desa Panyingkiran ditinjau dari perspektif teori fungsionalisme Talcott Parsons (skema AGIL)?
3. Bagaimana peran kapital sosial yang meliputi jaringan sosial, kepercayaan, dan legitimasi simbolik dalam praktik pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di Desa Panyingkiran?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sosiologis praktik zakat, infak, dan sedekah di Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dengan menggunakan perspektif teori fungsionalisme Talcott Parsons dan teori kapital sosial Pierre Bourdieu, guna memahami fungsi sosial serta dinamika relasi sosial-keagamaan yang terbentuk dalam praktik tersebut.

2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan praktik zakat, infak, dan sedekah yang berlangsung di Desa Panyingkiran, meliputi pola pengelolaan, pendistribusian, serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

2. Menganalisis fungsi sosial zakat, infak, dan sedekah dalam masyarakat Desa Panyingkiran berdasarkan perspektif teori fungsionalisme Talcott Parsons, khususnya dalam aspek adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi sosial, dan pemeliharaan nilai (skema AGIL).
3. Mengidentifikasi dan menganalisis peran kapital sosial dalam praktik zakat, infak, dan sedekah di Desa Panyingkiran, yang mencakup jaringan sosial, kepercayaan, dan legitimasi simbolik antaraktor sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi agama-agama, khususnya kajian sosiologi agama dan kajian filantropi keagamaan, dalam memahami zakat, infak, dan sedekah sebagai praktik keagamaan yang hidup dan terintegrasi dalam sistem sosial masyarakat pedesaan. Penelitian ini memperkaya penerapan teori fungsionalisme Talcott Parsons dengan kerangka AGIL dalam konteks praktik filantropi Islam, serta memperluas penggunaan teori kapital sosial Pierre Bourdieu dalam menganalisis relasi sosial, jaringan, dan legitimasi simbolik dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kajian normatif-keagamaan dengan analisis sosiologis yang lebih kontekstual dan empiris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi pengelola zakat, infak, dan sedekah di tingkat desa, khususnya bagi amil zakat, pengurus masjid, dan tokoh agama di Desa Panyingkiran. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai praktik ZIS yang berlangsung di masyarakat, termasuk kekuatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pendistribusiannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, baik muzaki maupun mustahik, mengenai pentingnya zakat, infak, dan sedekah tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan solidaritas sosial dan kohesi masyarakat desa.

3. Manfaat Kebijakan

Dari sisi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS Kabupaten Ciamis, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih kontekstual dan berbasis pada realitas sosial masyarakat desa. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penguatan program Kabupaten Zakat, terutama dalam aspek pengelolaan zakat berbasis komunitas, peningkatan kepercayaan publik, dan penguatan jaringan sosial lokal. Dengan demikian, kebijakan zakat yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, kultural, dan keagamaan masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

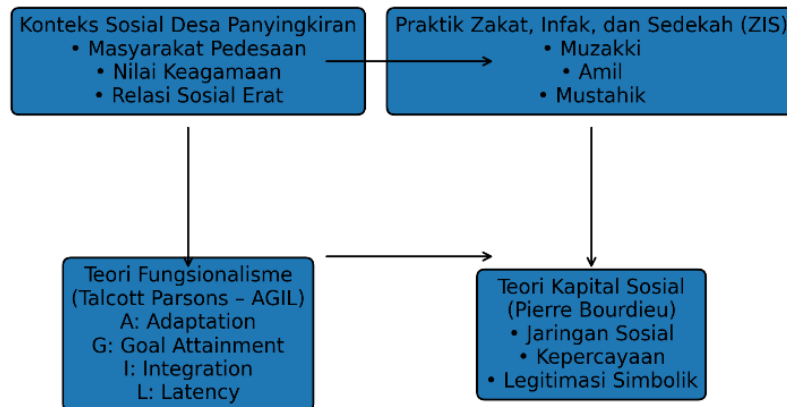
Penelitian ini berangkat dari pemahaman studi agama-agama bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bukan hanya praktik keagamaan individual, melainkan juga merupakan ekspresi keberagamaan yang hidup dan terinstitusionalisasi dalam masyarakat (McGuire, 2008; Kahmad, 2009). Dalam konteks masyarakat pedesaan, khususnya Desa Panyingkiran, praktik ZIS berlangsung dalam ruang sosial yang ditandai oleh relasi sosial yang erat, peran tokoh agama yang dominan, serta nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan yang kuat. Oleh karena itu, praktik zakat, infak, dan sedekah perlu dianalisis sebagai bagian dari sistem sosial-keagamaan masyarakat desa.

Untuk memahami praktik ZIS tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori fungsionalisme Talcott Parsons sebagai kerangka utama analisis. Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tersusun dari berbagai subsistem yang saling bergantung dan harus menjalankan fungsi-fungsi tertentu agar sistem tersebut tetap bertahan. Melalui skema AGIL, praktik zakat, infak, dan sedekah dipahami sebagai institusi sosial-keagamaan yang menjalankan fungsi adaptasi (A) dalam membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan keterbatasan ekonomi, fungsi pencapaian tujuan (G) dalam mewujudkan nilai keadilan dan kesejahteraan sosial, fungsi integrasi (I)

dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial antarwarga, serta fungsi pemeliharaan pola atau nilai (L) dalam menjaga dan mereproduksi nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam masyarakat Desa Panyingkiran (Parsons, 1951).

Namun demikian, praktik zakat, infak, dan sedekah tidak berlangsung dalam ruang sosial yang netral. Praktik tersebut sangat dipengaruhi oleh struktur relasi sosial, jaringan, dan distribusi sumber daya simbolik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori kapital sosial Pierre Bourdieu digunakan sebagai kerangka analisis pelengkap untuk memahami bagaimana jaringan sosial, tingkat kepercayaan, serta legitimasi simbolik aktor-aktor tertentu seperti tokoh agama dan pengelola zakat memengaruhi praktik pengelolaan dan pendistribusian ZIS (Bourdieu, 1986). Melalui perspektif ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana kapital sosial berperan dalam menentukan akses terhadap zakat, membentuk relasi antara muzaki, amil, dan mustahik, serta berpotensi mereproduksi atau mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat desa.

Dengan memadukan teori fungsionalisme dan teori kapital sosial, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan praktik zakat, infak, dan sedekah sebagai fenomena sosial-keagamaan yang memiliki dua dimensi utama. Pertama, sebagai institusi sosial yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sistem sosial masyarakat desa. Kedua, sebagai arena sosial yang di dalamnya berlangsung relasi kuasa, akumulasi modal sosial, dan proses legitimasi yang memengaruhi bagaimana zakat, infak, dan sedekah dipraktikkan. Melalui kerangka berpikir ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik ZIS di Desa Panyingkiran, baik dari sisi fungsi sosialnya maupun dari sisi dinamika relasi sosial-keagamaan yang menyertainya.



Gambar 1. 1 Diagram Alur Berpikir Penelitian

F. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran dan tinjauan pustaka dari berbagai sumber ilmiah, seperti buku, artikel jurnal nasional dan internasional, skripsi, serta tesis dalam rentang lima tahun terakhir yang memiliki keterkaitan dengan topik zakat, infak, sedekah, filantropi Islam, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ditemukan sepuluh penelitian relevan yang menjadi rujukan dan pijakan bagi penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, Pebruary dan Amara (2024) mengkaji hubungan antara zakat, infak, sedekah (ZIS) dan beberapa faktor ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia menggunakan data panel dari 34 provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa ZIS tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan secara statistik, meskipun upaya tersebut dipandang penting dalam strategi pengentasan kemiskinan secara nasional.

Kedua, Marlina Ekawaty (2025) meneliti pengaruh distribusi zakat, infak, dan sedekah terhadap pendapatan per kapita di provinsi-provinsi Indonesia. Temuannya menunjukkan korelasi negatif antara alokasi zakat dan pendapatan daerah, yang menyiratkan bahwa distribusi zakat belum efektif mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas, khususnya jika sebagian besar dana diarahkan pada kebutuhan non-ekonomi.

Ketiga, Abdurrosyid Ma'arif dkk. (2025) melalui penelitian data panel pada 31 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah

secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga menegaskan bahwa instrumen filantropi Islam ini tetap relevan dalam kebijakan sosial-ekonomi nasional.

Keempat, Ariza Qanita (2024) melalui studi kualitatif mengeksplorasi peranan zakat sebagai instrumen keuangan sosial dalam mengurangi kemiskinan multidimensional (material, sosial, dan spiritual). Hasilnya menunjukkan bahwa zakat dapat mengatasi kemiskinan material dan sosial, sekaligus memperkuat solidaritas sosial sebagai bentuk modal sosial dalam masyarakat.

Kelima, Sarib dkk. (2024) menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran zakat, infak, dan sedekah dalam ekonomi komunitas Indonesia, mencakup persepsi, praktik, tantangan, dan peluang bagi inisiatif ZIS dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini relevan karena memberikan pemahaman empiris terhadap dinamika ZIS di tingkat komunitas.

Keenam, Mukhamad Ikhlas Darmawan dan Nihayatu Aslamatis Solekah (2022) memfokuskan kajian pada optimalisasi penyaluran ZIS oleh BAZNAS Kota Pasuruan terhadap kesejahteraan mustahik dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bagaimana distribusi yang dioptimalkan dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, sekaligus mencerminkan peran lembaga dalam mekanisme transfer sosial.

Ketujuh, Muh Ihsan Abdulloh (2023) dalam tesis magisternya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengkaji pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Temuannya menunjukkan bahwa zakat produktif mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro mustahik yang pada gilirannya berkontribusi menurunkan kemiskinan. Penelitian ini penting sebagai pembandingan kajian zakat di wilayah Jawa Barat dari almamater yang sama.

Kedelapan, Mawardi dkk. (2023) dalam artikel pada jurnal internasional *Journal of Islamic Accounting and Business Research* menganalisis dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan penerima zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa zakat produktif berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan

mustahik, sehingga memperkuat argumen mengenai efektivitas zakat pada level mikro.

Kesembilan, Saputra dan Tanjung (2024) dalam artikel pada jurnal internasional *Journal of Islamic Thought and Civilization* mengkaji gerakan filantropi berbasis zakat pertanian dalam membangun keberlanjutan dan modal kesejahteraan sosial (*social welfare capital*). Studi ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi basis gerakan sosial-keagamaan yang membentuk modal sosial komunitas secara berkelanjutan.

Kesepuluh, Irwansyah (2023) dalam artikelnya pada *Journal of Indonesian Ulama* mengkaji peran ulama dalam filantropi Islam kontemporer di Indonesia. Temuannya menegaskan bahwa otoritas keagamaan ulama menjadi penggerak sekaligus sumber legitimasi bagi praktik filantropi Islam, suatu temuan yang bersinggungan langsung dengan konsep legitimasi simbolik dalam penelitian ini.

No	Peneliti & Tahun	Judul / Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama	Hubungan & Celah Penelitian
1	Pebruary & Amara (2024)	Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Kemiskinan di Indonesia	Kuantitatif (Panel Data 34 Provinsi)	ZIS tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pengentasan kemiskinan pada level makro	Fokus makro-ekonomi; tidak mengkaji praktik ZIS sebagai fenomena sosial-keagamaan di tingkat komunitas desa
2	Marlina Ekawaty (2025)	Distribusi ZIS dan Pendapatan Per Kapita Daerah	Kuantitatif (Regresi Data Sekunder)	Distribusi zakat belum efektif meningkatkan pendapatan per kapita secara luas	Menekankan efektivitas ekonomi; belum menyentuh fungsi sosial dan relasi sosial dalam praktik ZIS

3	Ma'arif dkk. (2025)	Peran ZIS dalam Pengurangan Kemiskinan di Indonesia	Kuantitatif (Panel Data 31 Provinsi)	ZIS berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan secara parsial dan simultan	Mengkaji dampak ekonomi; belum menggunakan pendekatan sosiologis dan teori sosial
4	Ariza Qanita (2024)	Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Multidimensional	Kualitatif (Studi Kasus)	Zakat mengurangi kemiskinan material-sosial dan memperkuat solidaritas sosial sebagai modal sosial	Mulai menyentuh dimensi sosial, tetapi belum dianalisis dengan teori fungsionalisme dan kapital sosial secara utuh
5	Sarib dkk. (2024)	Peran ZIS dalam Ekonomi Komunitas Indonesia	Kualitatif (Wawancara & Dokumentasi)	ZIS berkontribusi pada penguatan ekonomi dan relasi sosial komunitas	Tidak secara eksplisit membahas ZIS sebagai institusi sosial dalam sistem masyarakat
6	Darmawan & Solekah (2022)	Optimalisasi Penyaluran ZIS oleh BAZNAS Kota Pasuruan	Kualitatif (Studi Lembaga)	Optimalisasi penyaluran ZIS meningkatkan kesejahteraan mustahik	Fokus pada lembaga formal perkotaan; belum menelaah dinamika sosial desa dan kapital sosial
7	Muh Ihsan Abdulloh (2023) Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur	Kuantitatif (Tesis Magister)	Zakat produktif mendorong pertumbuhan usaha mikro yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan	Sama-sama mengkaji zakat di Jawa Barat, tetapi berhenti pada dampak ekonomi; belum melihat zakat sebagai praktik sosial-keagamaan

8	Mawardi dkk. (2023) Journal of Islamic Accounting and Business Research	Analyzing the Impact of Productive Zakat on the Welfare of Zakat Recipients	Kuantitatif (Survei Mustahik)	Zakat produktif berdampak positif terhadap kesejahteraan penerima zakat	Rujukan internasional; fokus kesejahteraan individual mustahik, bukan fungsi ZIS dalam sistem sosial komunitas
9	Saputra & Tanjung (2024) Journal of Islamic Thought and Civilization	Enhancing Sustainability through Agricultural Zakat-Based Philanthropy Movement: A Study on Social Welfare Capital	Kualitatif (Studi Gerakan Filantropi)	Gerakan filantropi berbasis zakat pertanian membentuk modal kesejahteraan sosial yang berkelanjutan	Telah mengaitkan zakat dengan modal sosial, tetapi belum memakai kerangka AGIL Parsons dan kapital sosial Bourdieu di ranah desa
10	Irwansyah (2023) Journal of Indonesian Ulama	Ulama and Islamic Philanthropy in Contemporary Indonesia	Kualitatif (Studi Literatur & Lapangan)	Ulama berperan sentral dalam menggerakkan dan melegitimasi filantropi Islam kontemporer	Menegaskan otoritas keagamaan dalam filantropi, tetapi belum menganalisis legitimasi simbolik tokoh agama dengan teori kapital sosial di tingkat desa

Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka

Berbagai studi di atas telah meneliti ZIS dari beragam perspektif yang relevan dengan kajian kesejahteraan sosial, tetapi masih belum sepenuhnya menjawab aspek sosiologis mengenai relasi dan fungsi sosial ZIS dalam konteks komunitas desa. Studi-studi kuantitatif berbasis data makro (Pebruary & Amara, 2024; Ekawaty, 2025; Ma'arif dkk., 2025) berhenti pada pengukuran dampak ekonomi dan justru menghasilkan temuan yang tidak seragam, sehingga tidak

mampu menjelaskan bagaimana ZIS bekerja dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Studi-studi kualitatif dan kelembagaan (Qanita, 2024; Sarib dkk., 2024; Darmawan & Solekah, 2022; Abdulloh, 2023; Mawardi dkk., 2023) mulai menyentuh dimensi komunitas dan kesejahteraan mustahik, namun umumnya berfokus pada lembaga formal atau dampak ekonomi mikro. Sementara itu, studi yang mengaitkan zakat dengan modal sosial dan otoritas keagamaan (Saputra & Tanjung, 2024; Irwansyah, 2023) telah membuka jalan bagi pembacaan sosiologis, tetapi belum menganalisis praktik ZIS di tingkat desa dengan kerangka teori fungsionalisme Talcott Parsons dan kapital sosial Pierre Bourdieu secara terpadu.

Dengan demikian, masih terdapat kekosongan penelitian (research gap) dalam kajian yang menempatkan ZIS sebagai institusi sosial-keagamaan dalam struktur komunitas desa, serta menganalisis fungsi sosial dan relasi sosialnya berdasarkan teori fungsionalisme dan kapital sosial, yang menjadi fokus penelitian ini. Pemetaan penelitian terdahulu tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian mengenai zakat, infak, dan sedekah masih berfokus pada aspek ekonomi dan kelembagaan, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Meskipun beberapa penelitian telah mulai menyinggung dimensi sosial, kajian yang secara khusus menganalisis praktik ZIS sebagai institusi sosial-keagamaan dalam struktur masyarakat pedesaan masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menggunakan teori fungsionalisme Talcott Parsons dan teori kapital sosial Pierre Bourdieu sebagai pisau analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan praktik zakat, infak, dan sedekah di Desa Panyingkiran sebagai fenomena sosial-keagamaan yang dianalisis melalui fungsi sosialnya dalam sistem masyarakat serta dinamika relasi sosial dan kapital sosial yang menyertainya.